



PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Mamasa perlu menyesuaikan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka upaya menjamin keselamatan dan kelayakan laik jalan kendaraan bermotor maka dipandang perlu dilakukan pengujian terhadap setiap kendaraan bermotor yang beroperasi dalam Wilayah Kabupaten Mamasa;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2009 Nomor 91).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
dan
BUPATI MAMASA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Legislatif Daerah Kabupaten Mamasa.
4. Bupati adalah Bupati Mamasa.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Mamasa.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Mamasa.
8. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang khusus mengadakan pengujian kendaraan bermotor yang telah mendapatkan pendidikan khusus untuk itu.
9. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan pemerintah Kabupaten atau Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD yang ditunjuk untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor, guna menjamin agar kendaraan bermotor wajib uji selalu dalam keadaan layak jalan secara berkala.
10. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan dengan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
11. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan yaitu Mobil Bus, Mobil Penumpang, Mobil Umum, Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.
12. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan melakukan pemungutan atas orang atau barang yang diangkut.
13. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk (seat) tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
14. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor selain dari mobil penumpang.
15. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari kendaraan Penumpang dan Bus.
16. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus antara lain mobil pemadam kebakaran, mobil tangki, mobil ambulance, mobil patroli, mobil dalmas TNI dan Polri serta mobil yang mengangkat bahan-bahan yang mudah meledak.
17. Kendaraan Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang ditempuh oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik kendaraan bermotor;

18. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik yang sebagian bebannya ditumpu pada kendaraan penariknya.
19. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
20. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
21. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, dan memiliki tanda berupa lempengan plat aluminium atau plat sejenisnya.
22. Layak Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
23. Badan Usaha yang selanjutnya disebut badan adalah suatu bentuk kegiatan yang bergerak dibidang usaha pengangkutan darat baik yang dilakukan oleh individu atau sekumpulan orang, apakah itu bentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer dan bentuk badan usaha lain termasuk badan usaha milik Negara yang bertujuan mencari keuntungan.
24. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Mamasa.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
26. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pengujian berkala kendaraan bermotor.
27. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat dengan SSRD adalah Surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melaksanakan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat dengan SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa biaya dan atau denda.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan dan Retribusi.
32. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah serta berusaha menemukan tersangkanya.

BAB II
KEWAJIBAN
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 2

- (1) Setiap Kendaraan yang akan dioperasikan di jalan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib dilakukan pengujian berkala oleh Pemerintah Kabupaten untuk menemukan kelayakan jalan.
- (2) Kendaraan yang wajib uji sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - Mobil Penumpang Umum
 - Mobil Bus
 - Mobil Barang
 - Kendaraan Khusus
 - Kereta Gandengan
 - Kereta Tempelan
 - Mobil Dinas dan Pribadi.
- (3) Masa Uji Kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan dan sesudahnya diadakan Pengujian ulang dengan membayar Retribusi sesuai ketentuan pasal 8 Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) pasal ini, meliputi :
 - a. Sistem rem;
 - b. Sistem kemudi /stir;
 - c. Body dan kerangka kendaraan;
 - d. Muatan (daya angkut);
 - e. Klakson;
 - f. Lampu-lampu;
 - g. Penghapus kaca;
 - h. Kaca spion;
 - i. Ban;
 - j. Emisi gas buang standar;
 - k. Kaca depan dan kaca jendela;
 - l. Sabuk pengaman;
 - m. Perlengkapan administrasi dan peralatan layak jalan lainnya;
 - n. P3K dan Alat Pemadam Kebakaran.

BAB III
NAMA OBJEK, SUBJEK DAN
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 6

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dimaksudkan untuk mengganti biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana yang maksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor ;

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Perlengkapan Pengujian sebagai berikut :

- | | |
|--|---------------|
| 1. Buku Uji Kendaraan | Rp. 15.000,- |
| 2. Tanda Uji Segel/Pengetokan | Rp. 10.000,- |
| 3. Penggantian Tanda Uji rusak/hilang | Rp. 10.000,- |
| 4. Pembuatan dan pemasangan tanda samping/plat Samping : | |
| - Baru | Rp. 30.000,- |
| - Ganti Tanggal | Rp. 10.000,- |
| 5. Perubahan status fungsi kendaraan | Rp. 100.000,- |
| 6. Modifikasi Chasis mesin, karoseri | Rp. 100.000,- |
| 7. Numpang Uji | Rp. 75.000,- |
| 8. Mutasi Kendaraan Keluar/Masuk | Rp. 100.000,- |

b. Pengujian Berkala sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Mobil Penumpang Umum/Pick Up | Rp. 20.000,- |
| 2. Mobil Bus s/d 24 seat | Rp. 40.000,- |
| 3. Mobil Dinas/Pribadi | Rp. 20.000,- |
| 4. Mobil Bus 25 seat keatas | Rp. 50.000,- |
| 5. Mobil barang | Rp. 50.000,- |
| 6. Kendaraan khusus | Rp. 55.000,- |
| 7. Kereta Gandengan/tempelan | Rp. 550.000,- |

c. Pengujian Penghapusan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Sepeda motor | Rp. 250.000,- |
| 2. Mobil Mini Bus | Rp. 450.000,- |
| 3. Mobil Bus | Rp. 1.250.000,- |
| 4. Mobil barang pick up | Rp. 1.100.000,- |
| 5. Mobil barang truk | Rp. 1.100.000,- |

6. Kendaraan Khusus (Ambulance)	Rp. 600.000,-
7. Alat-alat berat	Rp. 1.100.000,-
8. Mobil Penumpang	Rp. 500.000,-

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Mamasa.

**BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 11**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sebagaimana ditetapkan dalam SKRD.
- (2) Retribusi dibayar dengan menggunakan SSRD.
- (3) Seluruh hasil penerimaan retribusi adalah merupakan pendapatan asli daerah.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan lunas/tunai.
- (2) Hasil penerimaan retribusi harus disetorkan secara bruto kepada Kas Daerah.
- (3) Bendahara Penerima wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (4) Pelaksanaan pemungutan dan pembayaran retribusi didasarkan kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14**

Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan, dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

**BAB X
PENAGIHAN
Pasal 15**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA
Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang pernah ada yang mengatur tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 19 Mei 2014

BUPATI MAMASA

H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal 21 Mei 2014

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

Drs. HARNAL EDISON, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP :19562512 198103 1 013

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2014 NOMOR 128

PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN IZIN PENGUSAHAAN ANGKUTAN

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Mamasa perlu dilaksanakan secara efektif;
- b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang sangat penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan obyek retribusi daerah dan Pemberian disresi dalam penetapan tarif;
- d. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
18. Undang – undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
21. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
22. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

- Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota;

29. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2009 Nomor 91);
30. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamasa;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAMASA
Dan
BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

33. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
34. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
35. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Legislatif Daerah Kabupaten Mamasa.
36. Bupati adalah Bupati Mamasa.
37. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku.
38. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Mamasa.
39. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Mamasa.
40. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang khusus mengadakan pengujian kendaraan bermotor yang telah mendapatkan pendidikan khusus untuk itu.
41. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan pemerintah Kabupaten atau Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD yang ditunjuk untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor, guna menjamin agar kendaraan bermotor wajib uji selalu dalam keadaan layak jalan secara bekala.
42. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan dengan

oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

43. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan yaitu Mobil Bus, Mobil Penumpang, Mobil Umum, Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.
44. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan melakukan pemungutan atas orang atau barang yang diangkut.
45. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk (seat) tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
46. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor selain dari mobil penumpang.
47. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari kendaraan Penumpang dan Bus.
48. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus antara lain mobil pemadam kebakaran, mobil tangki, mobil ambulance, mobil patroli, mobil dalmas TNI dan Polri serta mobil yang mengangkat bahan-bahan yang mudah meledak.
49. Kendaraan Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang ditempuh oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik kendaraan bermotor;
50. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik yang sebagian bebannya ditumpu pada kendaraan penariknya.
51. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
52. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
53. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, dan memiliki tanda berupa lempengan plat aluminium atau plat sejenisnya.
54. Layak Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
55. Badan Usaha yang selanjutnya disebut badan adalah suatu bentuk kegiatan yang bergerak dibidang usaha pengangkutan darat baik yang dilakukan oleh individu atau sekumpulan orang, apakah itu bentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer dan bentuk badan usaha lain termasuk badan usaha milik Negara yang bertujuan mencari keuntungan.
56. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai Peraturan Perundang-Undang yang berlaku, yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Mamasa.
57. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
58. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pengujian berkala kendaraan bermotor.
59. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data

- obyek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
60. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat dengan SSRD adalah Surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melaksanakan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
 61. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat dengan SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 62. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa biaya dan atau denda.
 63. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan dan Retribusi.
 64. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah serta berusaha menemukan tersangkanya.

BAB II

KEWAJIBAN

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (5) Setiap Kendaraan yang akan dioperasikan di jalan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib dilakukan pengujian berkala oleh Pemerintah Kabupaten untuk menemukan kelayakan jalan:
- (6) Kendaraan yang wajib uji sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - Mobil Penumpang Umum
 - Mobil Bus
 - Mobil Barang
 - Kendaraan Khusus
 - Kereta Gandengan
 - Kereta Tempelan
 - Mobil Dinas dan Pribadi.
- (7) Masa Uji Kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini berlaku selama 6 (enam) bulan dan sesudahnya diadakan Pengujian ulang dengan membayar Retribusi sesuai ketentuan pasal 8 Peraturan Daerah ini.
- (8) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) pasal ini, meliputi :
 - o. Sistem rem;
 - p. Sistem kemudi /stir;
 - q. Body dan kerangka kendaraan;
 - r. Muatan (daya angkut);
 - s. Klakson;

- t. Lampu-lampu;
- u. Penghapus kaca;
- v. Kaca spion;
- w. Ban;
- x. Emisi gas buang standar;
- y. Kaca depan dan kaca jendela;
- z. Sabuk pengaman;
- aa. Perlengkapan administrasi dan peralatan layak jalan lainnya;
- bb. P3K dan Alat Pemadam Kebakaran.

BAB III
NAMA OBYEK, SUBYEK DAN
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 3

Dengan Peraturan ini setiap kendaraan bermotor yang menjalani pengujian sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pengujian Kendaraan bermotor oleh Pemerintah Kabupaten atau oleh penguji yang telah ditentukan.

Pasal 4

Obyek retribusi adalah pelayanan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2).

Pasal 5

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 6

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF
Pasal 7

(4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk mengganti biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;

(5) Biaya sebagaimana yang maksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan fisik kendaraan, perlengkapan dan peralatan Buku Uji, Tanda Uji, Segel Pengetokan Nomor Uji, Pembuatan dan Pemasangan Tanda Samping;

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

(3) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor ;

(4) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- (3) Perlengkapan Pengujian sebagai berikut :
- | | |
|---|---------------|
| 9. Buku Uji Kendaraan | Rp. 15.000,- |
| 10. Tanda Uji Segel/Pengetokan | Rp. 10.000,- |
| 11. Penggantian Tanda Uji rusak/hilang | Rp. 10.000,- |
| 12. Pembuatan dan pemasangan tanda samping/plat Samping : | |
| - Baru | Rp. 30.000,- |
| - Ganti Tanggal | Rp. 10.000,- |
| 13. Perubahan status fungsi kendaraan | Rp. 100.000,- |
| 14. Modifikasi Chasis mesin, karoseri | Rp. 100.000,- |
| 15. Numpang Uji | Rp. 75.000,- |
| 16. Mutasi Kendaraan Keluar/Masuk | Rp. 100.000,- |
- (4) Kendaraan pertama kali Uji sebagai berikut :
- | | |
|--|---------------|
| 1. Mobil Penumpang Umum/Pick Up | Rp. 150.000,- |
| 2. Mobil Bus S/D 24 Seat | Rp. 200.000,- |
| 3. Mobil Dinas/Pribadi | Rp. 100.000,- |
| 4. Mobil Bus 25 seat ke atas | Rp. 250.000,- |
| 5. Mobil Barang truk, Kendaraan Khusus-
dan kereta Gandengan/tempelan | Rp. 300.000,- |
- (5) Pengujian Berkala sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 8. Mobil Penumpang Umum/Pick Up | Rp. 20.000,- |
| 9. Mobil Bus s/d 24 seat | Rp. 40.000,- |
| 10. Mobil Dinas/Pribadi | Rp. 20.000,- |
| 11. Mobil Bus 25 seat keatas | Rp. 50.000,- |
| 12. Mobil barang | Rp. 50.000,- |
| 13. Kendaraan khusus | Rp. 55.000,- |
| 14. Kereta Gandengan/tempelan | Rp. 55.000,- |
- (6) Pengujian Penghapusan sebagai berikut :
- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 15. Sepeda motor | Rp. 250.000,- |
| 16. Mobil Mini Bus | Rp. 450.000,- |
| 17. Mobil Bus | Rp. 1.250.000,- |
| - Mobil barang pick up | Rp. 1.100.000,- |
| - Mobil barang truk | Rp. 1.100.000,- |
| 18. Kendaraan Khusus (Ambulance) | Rp. 600.000,- |
| 19. Kereta Gandengan/tempelan | Rp. 1.100.000,- |
| 20. Alat-alat berat | Rp. 1.100.000,- |
| 21. Mobil Penumpang | Rp. 500.000,- |

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan, keterlambatan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Pasal 17

Dalam hal wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajibannya Bupati dapat mengenakan sanksi administrasi berupa teguran sampai pencabutan Buku Uji.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis wajib Retribusi melunasi Retribusi yang teutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 20

- (1) Dalam hal tertentu Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana di dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN
Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan penulisan, kesalahan perhitungan dan /atau kekeliruan dalam Penerapan Peraturan Perundang-Undangan dibidang retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang tertuang dalam hal sanksi

tersebut dikenakan karena kehilapan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.

- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, penghapusan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengurangan Ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atau permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterimanya.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan pengurangan ketetapan, penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi pembatalan dianggap dikabulkan.

Pasal 22

- (1) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian, kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

- a. Nama dan alamat wajib retribusi.
 - b. Masa Retribusi.
 - c. Besarnya kelebihan retribusi / pembayaran.
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerima oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati Mamasa.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Pembayaran kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan uang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI KADALUARSA PENAGIHAN Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
- a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa;
 - b. Apabila pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII PENYIDIKAN Pasala 27

- i. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- ii. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengungkapkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledaan untuk memdapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana di maksud pada huruf e
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- iii. Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 28**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang pernah ada yang mengatur tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 2011

BUPATI MAMASA

H.RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

BENHARD BUNTUTIBOYONG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2011 NOMOR